

**TINJAUAN YURIDIS FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MUARO JAMBI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

SKRIPSI



**HASANUDDIN
NIM : SPI.162666**

PEMBIMBING :

**Dr. H. Ishaq, SH., M.Hum
Pembimbing II : Yudi Armansyah, M.Hum**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
2019/2020**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Dr. H. Ishaq, SH, M.Hum
Pembimbing II : Yudi Armansyah, M.Hum
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
 Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
 Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021
 Jambi, 2019

Kepada Yth.
 Bapak Dekan Syariah
 UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
 Di-
 JAMBI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

AGENDA SKRIPSI	
NOMOR : B-102/D.II.I/	2019
JURUSAN : HTN	
TANGGAL : 10 - 10	2019

Assalamu'alaikum wr. Wb.


Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudara Hasamuddin yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**". Telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara (SH) pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Pembimbing I

Dr. H. Ishaq, SH, M.Hum
 NIP. 19631218 199403 1 001

Pembimbing II

Yudi Armansyah, M.Hum
 NIP. 19860606 20153 1 007

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara (SH) di *fakultas syariah UIN STS Jambi*.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, Oktober 2019



Hasanuddin

NIM SPI 162666

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:


1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi Berjudul **"Tinjauan Yuridis Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah"** Telah Di Ujikan Pada Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Pada Hari/Tanggal : Rabu, 16 Oktober 2019. Skripsi Ini Di Terima Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Hukum Tata Negara.

Jambi, Oktober 2019
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah

Dr. A.S. Minah, M.Ag
Nip: 197311251996031001

Panitia Ujian :		
1. Ketua Sidang	: Dr. Maryani, M.H.I NIP: 19760907 200501 2 004	
2. Sekretaris Sidang	: Dra Choiriah Nip: 19660805 199403 2 001	
3. Penguji I	: Siti Marlina, M.H.I Nip: 19750221 200701 2 015	
4. Penguji II	: Dian Mustika, M.A Nip: 19830622 201101 2 012	
5. Pembimbing I	: Dr. H. Ishaq, SH., M.Hum Nip: 1963 1218 1994 031001	
6. Pembimbing II	: Yudi Armansyah, M.Hum Nip: 19860606 201503 1 007	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 16 Simp. Sei Duren Kab. Muara Jambi 36363 Telp (0741) 582021

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B.../D.II/PP.109/10/2019

Tugas dengan judul "Tinjauan Yuridis Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah". Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Hasanuddin
Nim : SPL162666
Telah dimunaqasyahkan pada: Rabu 16 Oktober 2019
Nilai Munaqasyah : 84,16

Dinyatakan telah diterima oleh fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/ Tim Penguji:

Ketua Sidang

Dr. Maryani, M.H.I

NIP. 19760907 200501 2 004

Penguji I

Siti Marlina, M.H.I

NIP. 19750221 200701 2 015

Pembimbing I

Dr. H. Bhaq, SH., M.Hum

NIP. 1963 1218 1994 031001

Penguji II

Dian Mastika, M.A

NIP.19830622 201101 2 012

Pembimbing II

Yudi Armansyah, M.Hum

NIP. 19860606 201503 1 007

Sekretaris Sidang

Dra Churiah

NIP. 19660805 199403 2 001

Jambi, 11 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syariah

Dr. A.S. Miftah, M.Ag
Nip: 19731125 1996031001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ﴿٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. dan hanya kepada Tuhan-mu-lah hendaknya kamu berharap. (Qs. Al-Insyirah, ayat 6-8).¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Yayasan Pelayan Al-Qur'an Mulia.2015.

ABSTRAK

Hasanuddin : Tinjauan Yuridis Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembimbing I : Dr. H. Ishaq, SH., M.Hum

Pembimbing II : Yudi Armansyah, M.Hum

Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Yuridis Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tugas pokok dan fungsi Sekretariat daerah terdapat Peraturan Bupati mengenai Sekretariat Daerah Tahun 2018 ialah Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 121 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Pelaksanaan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan membuat rencana strategis (Renstra). Dokumen Rencana Strategis ini merupakan penjabaran visi, misi dan program prioritas kepala daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya Rencana Strategis ini digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai acuan dalam memberikan arahan mengenai strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis, kebijakan umum, program dan kegiatan pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sekaligus sebagai alat kendali dalam menjalankan pokok dan fungsinya dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Daerah maupun mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi yaitu 1) Sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi secara kuantitas cukup memadai. 2) Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi. 3) Adanya pelimpahan urusan pemerintahan yang luas kepada pemerintah daerah. 4) Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

Kata kunci: Tinjauan Yuridis, Sekretariat Daerah

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi
Maha Penyayang”

Karya tulis ini kupersembahkan untuk

Seluruh keluargaku khususnya kedua Orang Tuaku, Anak-
anak dan istri Yang telah mendoakan dan memberikan
dukungan dan semangat tiada henti.

Kepada teman-teman semua terima kasih atas nasihat dan
dukungannya

Dan untuk yang selalu memotivasiku”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pembinaan Tenaga Dakwah Kabupaten Muaro Jambi". Sholawat beserta salam dijunjukkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan saat ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kesalahan dan tidak sempurna dalam penyajian maupun materinya, namun berkat kesungguhan serta bimbingan dosen pembimbing dan berbagai pihak lainnya maka segala kesulitan dan hambatan yang dihadapi itu dapat diatasi sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Melalui skripsi ini penulis tidak lupa menyampaikan penghargaan dengan ucapan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA selaku Rektor UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. A.A. Miftah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Bapak Hermanto Harun Lc, M. HI., Ph.D selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Rahmi Hidayati, S.Ag.,M. HI selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Yuliatin, S.Ag., M. HI selaku Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan kerja sama di Lingkungan Fakultas UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

3. Bapak Abdul Razak, S.HI.,M.IS dan ibu Ulya Fuhaidah, S.Hum, MSI, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN STS Jambi. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Ishaq, SH, M.Hum dan Bapak Yudi Armansyah, M.Hum selaku pembimbing I dan II yang telah memberi banyak bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dosen dan staf pengajar pada jurusan Hukum Tata Negara yang telah memberikan dorongan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jambi.
7. Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi

Disamping itu, disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon pengampunan-Nya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, 2019

Hasanuddin
SPI. 162666

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PERNYATAAN	i
NOTA DINAS	ii
PERSEMBAHAN	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka	16
BAB II METODE PENELITIAN	
A. Tempat dan Waktu Penelitian	20
B. Pendekatan Penelitian	20
C. Jenis dan Sumber Data	21
D. Instrumen Dan Pengumpulan Data	22
E. Teknik Analisis Data	23
F. Sistematika Penulisan	24
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Muaro Jambi	26
B. Geografis dan Iklim Muaro Jambi	27
C. Pemerintahan	30
D. Kependudukan dan Ketenagakerjaan	31
E. Sosial	33
F. Wisata	33
G. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Fungsi sekretariat daerah Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014	40
B. Pelaksanaan fungsi sekretariat daerah Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014	46
C. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan fungsi sekretariat daerah kabupaten muaro Jambi berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014	54

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	56
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan pemberian luas kepala Daerah diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan kenyataan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari daerah-daerah provinsi, daerah kabupaten/kota. Setiap Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya. Sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945. Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan keadilan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

keistimeaan dan kekhusukaan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi baru terkait pemetaan urusan pemerintahan konkuren antar tingkat pemerintahan. Dalam perubahan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah memang terjadi penambahan isi dari dari peraturan sebelumnya. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari 16 Bab dan 240 Pasal, sejalan dengan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan maka isi pada Undang-Undang ini juga terjadi perubahan menjadi 27 Bab dan 411 pasal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terjadi penambahan hal-hal pokok dari Undang-Undang sebelumnya, dan untuk melihat perubahan-perubahan tersebut maka berikut kami sajikan perubahan-perubahan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan.

Pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,

² Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.³

Sekretariat Daerah adalah salah satu Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁴ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, perangkat daerah provinsi terdiri atas: Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan sedangkan perangkat daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan. Selain perangkat daerah pada daerah provinsi dan kabupaten/kota terdapat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).⁵

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA, merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Setda mempunyai tugas dan berkewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.⁶

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan LTD, pemantauan dan evaluasi

³ penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewanperwakilan Rakyat Daerah.

⁵ Syaqui dan Habibullah, "Implikasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, "Jurnal Sosio Informa, Vol 2, No. 1 Januari-Februari 2016., hlm. 21.

⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewanperwakilan Rakyat Daerah.

pelaksanaan dan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan administrasi dan aparaturnya pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya⁷

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Sebagaimana fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bagaimana pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, serta faktor pendukung dan penghambat Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi tentang kajian Hukum fungsi Sekretariat Daerah dengan **judul “Tinjauan Yuridis Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”**

⁷ Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewanperwakilan Rakyat Daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas menyebabkan pembahasan ini menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah penulis buat sebelumnya maka penulis memberikan batasan masalah ini hanya membahas mengenai, bagaimana fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bagaimana pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian

Dengan adanya semua perumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijelaskan dan dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.
- c. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

2. Kegunaan penelitian

- a. Penelitian ini sebagai studi awal yang dapat menjadikan suatu pengalaman dan wawasan bagi penulis sendiri terhadap Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bagaimana pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Serta menjadi bahan bacaan yang menarik bagi siapapun yang akan membacanya.
- c. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) di di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- d. Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan untuk di Fakultas Syari'ah khususnya jurusan Hukum Tata Negara dan dosen-dosen Fakultas Syari'ah lainnya.
- e. Sebagai sumber referensi dan saran pemikiran bagi kalangan akademisi dan praktisi masyarakat di dalam menunjang penelitian selanjutnya yang akan bermamfaat sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lain.

E. Kerangka Teori

1. Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersirat pengaturan urusan pemerintahan yang secara tidak langsung mempunyai sebuah kewenangan. Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada umumnya jenis-jenis kewenangan hanya mengatur tentang kewenangan wajib dan pilihan yang ditekankan kepada Pemerintah Daerah saja. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur hal yang sama yaitu urusan pemerintah serta kewenangannya, namun tidak tertera dengan jelas pembagian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah termasuk hak dan kewajiban masing-masing.⁹

2. Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan republik indonesia.¹⁰ Ada perbedaan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, urusan pemerintahan hanya terbagi dua yaitu urusan absolut dan urusan konkuren, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 urusan pemerintahan terbagi menjadi urusan absolut, urusan pemerintahan umum dan urusan konkuren.

11

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah masih belum jelas terhadap pembagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebatas sampai dimana serta hak dan kewajiban masing-masing. Arti yang terkandung di dalamnya sempit. Selanjutnya dilihat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dijelaskan urusan pemerintah yang diatur di dalamnya. Urusan pemerintah terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan

¹⁰Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

¹¹<http://www.depkes.go.id/resources/download/rakerkesnas-2015/DEPDAGRI.pdf> di akses Pada 18 Desember 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pemerintahan umum (Pasal 9 Ayat (1)). Bahwa urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat (Pasal 9 Ayat (2)). Kewenangan yang dipegang penuh oleh pemerintah pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan baik itu dapat dilimpahkan kepada instansi vertikal ataupun melaksanakan sendiri urusan pemerintahannya. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota (Pasal 9 Ayat (3)).

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan wajib yakni kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan urusan pilihan yakni hak untuk meningkatkan potensi-potensi yang terdapat pada setiap daerah.⁷ Dari urusan pemerintahan konkuren menghasilkan hak dan kewajiban antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah pengawasan dan pembinaan terhadap wawasan bangsa, ketahanan nasional, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan kewenangan pemerintah daerah (Pasal 25). Kewenangan yang hanya dipegang oleh pemerintah pusat (Presiden) namun urusan pemerintahannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membagi kewenangan atas pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang menyangkut hak dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kewajiban masing-masing. Rti yang terkandung di dalamnya luas dan jelas.¹²

Perubahan Bab per Bab

Dalam Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah¹³

NO	BAB	UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004	UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
1.	I	Ketentuan Umum	Ketentuan Umum
2.	II	Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus	Pembagian Wilayah Negara
3.	III	Pembagian Urusan Pemerintahan	Kekuasaan Pemerintahan
4.	IV	Penyelenggaraan Pemerintahan	Urusan Pemerintahan
5.	V	Kepegawaian Negara	Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan
6.	VI	Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penataan Daerah
7.	VII	Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

¹³ https://www.academia.edu/22966603/Analisis_Perubahan_Pokok_Undang-Undang_Nomor_32_Tahun_2004_Dengan_Undang-Undang_Nomor_23_Tahun_2014_Tentang_Pemerintahan_Daerah

8.	VIII	Keuangan Daerah	Perangkat Daerah
9.	IX	Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan	Perda dan Perkada
10.	X	Kawasan Perkotaan	Pembangunan Daerah
11.	XI	Desa	Keuangan Daerah
12.	XII	Pembinaan dan Pengawasan	BUMD
13.	XIII	Pertimbangan Dalam Kebijakan Otonomi Daerah	Pelayanan Publik
14.	XIV	Ketentuan Lain-Lain	Partisipasi Masyarakat
15.	XV	Ketentuan Peralihan	Perkotaan
16.	XVI	Ketentuan Penutup	Kawasan Khusus dan Kawasan Perbatasan Negara
17.	XVII		Kerjasama Daerah dan Perselisihan
18.	XVIII		Desa
19.	XIX		Pembinaan dan Pengawasan
20.	XX		Tindakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Instansi Daerah
21.	XXI		Inovasi Daerah
22.	XXII		Informasi Pemerintahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

			Daerah
23.	XXIII		Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
24.	XXIV		Ketentuan Pidana
25.	XXV		Ketentuan Lain-Lain
26.	XXVI		Ketentuan Peralihan
27.	XXVI		Ketentuan Penutup ¹⁴
	I		

3. Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewanperwakilan Rakyat Daerah. Susunan Organisasi Setda Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten Pemerintahan membawahi:

1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Pemerintahan;
- b. Subbagian Pertanahan dan Batas Wilayah;
- c. Subbagian Otonomi Daerah.

¹⁴https://www.academia.edu/22966603/Analisis_Perubahan_Pokok_UndangUndang_No_mor_32_Tahun_2004_Dengan_UndangUndang_Nomor_23_Tahun_2014_Tentang_Pemerintahan_Daerah , diakses Pada 13 Mei 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Bagian Hukum terdiri dari :

- a. Subbagian Pengkajian Peraturan Perundang – undangan;
- b. Subbagian Bantuan Hukum;
- c. Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.

3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari:

- a. Subbagian Humas dan Informasi;
- b. Subbagian Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi;
- c. Subbagian Protokol.

c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi :

1. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Kependidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan;
 - b. Subbagian Keagamaan
 - c. Subbagian Kesejahteraan Rakyat.¹⁵
2. Bagian Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
 - a. Subbagian Program Pembangunan;
 - b. Subbagian Investasi dan Sumber Daya Alam;
 - c. Subbagian Ekonomi Kerakyatan.
3. Bagian Layanan Pengadaan, terdiri dari :
 - a. Subbagian Kesekretariatan dan Pengembangan SDM;
 - b. Subbagian Manajemen Pengadaan dan Informasi Aset;
 - c. Subbagian Advokasi Pengadaan.

¹⁵ Pasal 7 Ayat 1 Perda Nomor 4 tahun 2014

d. Asisten Administrasi Umum membawahi :

d. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Anggaran Sekretariat;

- a. Subbagian Verifikasi, Perbendaharaan dan Pembukuan;
- b. Subbagian Penatausahaan Aset.

2. Bagian Organisasi terdiri dari :

- a. Subbagian Kelembagaan;
- b. Subbagian Tata Laksana dan Akuntabilitas Kinerja;
- c. Subbagian Analisis Jabatan.

3. Bagian Umum, terdiri dari :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Perlengkapan;
- c. Subbagian Rumah Tangga.
- d. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- e. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- f. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
- g. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA, merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Setda mempunyai tugas dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

berkewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.¹⁶

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan LTD;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya¹⁷

F. Tinjauan Pustaka

Terdapat penelitian yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu:

Pertama, Penelitian Yang Dilakukan Oleh Yusthika Desrinawati, Indarja, dkk, mahasiswa rogram Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Tahun 2016, dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Semarang Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”. Penelitian ini membahas permasalahan fungsi sekretaris daerah dalam penyusunan dan pembentukan peraturan daerah Kota Semarang terhadap pelaksanaan fungsi Sekretariat

¹⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewanperwakilan Rakyat Daerah.

¹⁷ Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewanperwakilan Rakyat Daerah.

Daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.¹⁸

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dilakukan secara diskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam penulisan hukum ini pelaksanaan fungsi sekretariat daerah Kota Semarang menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 dalam penyusunan kebijakan pemerintahan daerah Kota Semarang dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu penyusunan perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi. Di dalam Kesekretariatan Daerah ada proses pembentukan Perda, didalam proses pembentukan perda perlu diketahui adanya tugas dan fungsi bagian hukum Sekretariat Daerah yaitu Penyusunan bahan perumusan kebijakan umum Pemerintahan Daerah di bidang peraturan perundang –undangan, bidang bantuan hukum serta bidang dokumentasi dan publikasi hukum dan Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang peraturan perundang –undangan, bidang bantuan hukum serta bidang dokumentasi dan publikasi hukum.¹⁹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Asriadi, mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2012, dengan judul “Tinjauan Yuridis Fungsi

¹⁸ Yusthika Desrinawati, Indarja, dkk, “Pelaksanaan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Semarang Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, mahasiswa rogram Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Tahun 2016, hlm. 1.

¹⁹*Ibid..*

Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Soppeng. Adapun lokasi penelitian adalah di Kantor Bupati Soppeng dalam lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng . Data hasil yang diperoleh oleh penulis baik secara primer maupun secara sekunder akan diolah secara kualitatif maupun kuantitatif dengan menggunakan deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif.²⁰

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi sekretaris daerah kabupaten soppeng dalam penyelenggaraan pemerintahan telah dilaksanakan dengan baik yang meliputi (1) Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah (2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah (4) Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah (5) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Adapun faktor-faktor pendukung pelaksanaan fungsi sekretaris daerah kabupaten soppeng meliputi: telah tersedianya semua perangkat-perangkat unit kerja, para pegawainya, dari lembaga otonomi daerah seperti dinas-dinas, badan-badan dan kantor sesuai fungsinya,

²⁰ Asriadi, “Tinjauan Yuridis Fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng”. Skripsi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2012, hlm. 66



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sedangkan faktor-faktor penghambat meliputi faktor eksternal dan faktor internal.²¹

Terdapat perbedaan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya walaupun memiliki kesamaan tema mengenai fungsi Sekretariat Daerah, dimana penelitian yang penulis lakukan fokus pada fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bagaimana pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, sedangkan penelitian sebelumnya yaitu membahas mengenai fungsi sekretaris daerah dalam penyusunan dan pembentukan peraturan daerah Kota Semarang terhadap pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan membahas mengenai fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Soppeng, selain itu lokasi dan waktu penelitian juga berbeda.

²¹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini tentang Tinjauan Yuridis Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kegiatan penelitian ini dimulai sejak disahkannya penelitian ini. Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data di lapangan.²² Sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²² <https://www.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris>, diakses Pada 5 Maret 2019.

C. Jenis Data dan Sumber Data

Untuk memudahkan pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis dan sumber data :

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama.²³ Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data berupa indikator untuk melihat, bagaimana penerapan Tinjauan Yuridis Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain, yang biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal.²⁴

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data yang diperoleh melalui :

1. Sekretaris Daerah
2. Kasubbag Data Perekonomian
3. Kasubbag Kelembagaan Dan Analisis Jabatan

²³ Tim Penyusun Buku Pedoman Skripsi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Fakultas Adab dan Humaniora, 2011), hal. 9

²⁴ *Ibid.*, hal. 9.

D. Instrumen Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan untuk mengamati secara langsung pada objek penelitian guna mendapatkan gambaran yang jelas mengenai objek yang akan diteliti.²⁵ Dalam penelitian ini penulis memilih observasi partisipan. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan meminta pandangan mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Terkait penelitian ini. Observasi partisipan dipilih dengan alasan bahwa peneliti merupakan Staf di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara.²⁶ Wawancara ini termasuk wawancara mendalam dimana proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif

²⁵ Fahmi Rochmaningrum, “Perkembangan Tambang Minyak Blok Cepu Dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Ledok Tahun 1960-2004”, Universitas Negeri Semarang, 2013, hlm. 18

²⁶ Sulistiyono, “Studi Kualitatif Deskriptif Perilaku Konsumen Rilis Fisik Vynil Di Yogyakarta”, Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015, hlm. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

lama. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 7 orang dari pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi yang terkait dengan Penelitian Ini.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu suatu cara memperoleh data atau informasi tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan penelitian dengan jalan melihat kembali laporan tertulis yang lalu baik berupa angka maupun keterangan. ²⁷Adapun di dalam skripsi ini penulis mengumpulkan data mengenai gambaran Tinjauan Yuridis Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berhubungan dengan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini terdiri dari reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Lebih lanjut teknik analisis data dijelaskan sebagai berikut :

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Pada mulanya diidentifikasi adanya sesuatu yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Sesudah satuan

²⁷ Mutiara Eka Sari, “Perencanaan Pengembangan Sektor Pertanian dalam Upaya Peningkatan Perekonomian Kabupaten Temanggung”, Skripsi Universitas Negeri Semarang Tahun 2011, hlm. 25.

diperoleh, langkah berikutnya adalah membuat koding. Membuat koding berarti memberikan kode pada setiap “satuan”, agar supaya tetap dapat ditelusuri datanya/satuannya, berasal dari sumber mana. Perlu diketahui bahwa dalam pembuatan kode untuk analisis data dengan komputer cara kodingnya lain.²⁸

2. Penyajian data.

Dalam penulisan kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, tetapi yang paling sering digunakan adalah teks yang bersifat naratif dan di dalam skripsi ini peneliti menggunakan teks yang bersifat naratif. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan sub bab-nya masing-masing. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dari sumber tulisan maupun dari sumber pustaka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disistematisasi sebagai berikut:

Pembahasan diawali dengan BAB I, Pendahuluan. BAB ini pada hakikatnya menjadi pijakan bagi penulisan skripsi, baik mencakup

²⁸ *Ibid*, hlm. 46.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

background, pemikiran tentang tema yang dibahas. BAB I mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batsan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Pemikiran, Tinjauan Pustaka.

BAB II dipaparkan, Metode Penelitian yang mencakup Pendekatan Penelitian, Jenis Dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Sistematika Penulisan dan Jadwal Penelitian.

BAB III dipaparkan tentang gambaran umum tempat penelitian.

BAB IV merupakan inti dari penulisan skripsi yaitu pemaparan tentang pembahasan dan hasil penelitian.

BAB V merupakan akhir dari penulisan skripsi yaitu BAB V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kata penutup serta dilengkapi dengan Daftar Pustaka, Lampiran dan Curriculum Vitae.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten Muaro Jambi dibentuk berdasarkan undang - undang Nomor 54 tahun 1999 sebagai pemekaran dari Kabupaten Batanghari dan secara defacto. Kegiatan Pemerintahan efektif berjalan terhitung 12 Oktober 1999 bersamaan dengan pelantikan pejabat Bupati sementara menjelang ditetapkannya pejabat Bupati defenitif, dengan pusat Pemerintahan berada di Sengeti Kecamatan Sekernan yang berjarak 38 km dari Kota Jambi.²⁹

Wilayah Kabupaten Muaro Jambi meliputi eks wilayah administrasi pembantu Bupati batang Hari Wilayah Timur, yang meliputi enam Kecamatan, dan sampai sekarang berkembang menjadi sebelas Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Sekernan
2. Kecamatan Maro Sebo
3. Kecamatan Jaluko
4. Kecamatan Kumpeh
5. Kecamatan Kumpeh Ulu
6. Kecamatan Mestong
7. Kecamatan Sungai Bahar

²⁹Pemerintah Muaro Jambi, “ Selayang Pandang DPRD Kabupaten Muaro Jambi “Tahun 2014.

8. Kecamatan Sungai Gelam
9. Kecamatan Bahar Utara
10. Kecamatan Bahar Selatan
11. Kecamatan Taman Rajo

Dengan luas wilayah 5.246 KM, secara Geografis Wilayah Kabupaten Muaro Jambi berada pada posisi strategis karena disamping merupakan hiferland kota Jambi, juga merupakan center point pertemuan lintas timur dan penghubung lintas barat Sumatera, posisi ini sangat menguntungkan secara ekonomis karena akan memacu pertumbuhan perekonomian daerah.

B. Geografis dan Iklim Muaro Jambi

Secara astronomis, Kabupaten Muaro Jambi terletak antara 1o15' -2o20' Lintang Selatan dan diantara 103°10' s/d 104°20' Bujur Timur. Daerah ini beriklim tropis, dengan luas wilayah 5.264 Km². Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Muaro Jambi memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten

Tanjung Jabung Timur; Selatan –Provinsi Sumatera Selatan; Barat – Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat; Timur - Kabupaten Tanjung Jabung Timur.³⁰

Tahun 2016, Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari 11 Kecamatan dan 155 desa/kelurahan, terdiri dari 150 desa dan 5 kelurahan. Kecamatan di Kabupaten Muaro Jambi adalah:

³⁰ BPS Muaro Jambi dalam Angka 2017.

1. Kecamatan Mestong terdiri dari 14 desa dan 1 kelurahan
2. Kecamatan Sungai Bahar terdiri dari 11 desa
3. Kecamatan Bahar Selatan terdiri dari 10 desa
4. Kecamatan Bahar Utara terdiri dari 11 desa
5. Kecamatan Kumpeh Ulu terdiri dari 18 desa
6. Kecamatan Sungai Gelam terdiri dari 15 desa
7. Kecamatan Kumpeh terdiri dari 16 desa dan 1 kelurahan
8. Kecamatan Maro Sebo terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan
9. Kecamatan Taman Rajo terdiri dari 10 desa
10. Kecamatan Jambi Luar Kota terdiri dari 19 desa dan 1 kelurahan
11. Kecamatan Sekernan terdiri dari 15 desa dan 1 kelurahan.³¹


Kabupaten Muaro Jambi memiliki suhu rata-rata 26,2°C dengan suhu tertinggi pada bulan September setinggi 32,7°C dengan kelembaban udara rata-rata 86,25% dan curah hujan rata-rata 179,3 mm serta 25 hari hujan di bulan November (Muaro Jambi dalam Angka 2012). Berdasarkan klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson areal restorasi PT. REKI di Provinsi Jambi termasuk kedalam tipe iklim A (sangat basah) dengan curah hujan bulanan per tahun 2.305,5 mm dan hari hujan per tahun 189,9 hari hujan sehingga intensitas hujan mencapai 12,37 mm. Suhu rata-rata di area restorasi ini sebesar 26,23°C dengan kelembaban berkisar antara 28,95°C pada bulan Mei dan 24,50°C pada bulan 42 Januari. Curah hujan tertinggi terdapat pada

³¹ BPS Muaro Jambi dalam Angka 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bulan April dan bulan November sebesar 274-255,7 mm, sedangkan curah hujan terendah ada pada bulan Juli sebesar 80,5 mm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

C. Pemerintahan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) dan dilantik dalam masa jabatan lima tahun. Susunan pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi periode 2014–2019 terdiri dari bupati, wakil bupati, dan DPRD di bantu oleh pemerintah daerah.³²

Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi menurut partai politik masa bakti 2014-2019 dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut :

1. Fraksi Golongan Karya : 6 orang
2. Fraksi PDI-Perjuangan : 4 orang
3. Fraksi Demokrat : 8 orang
4. Fraksi Gerindra : 3 orang
5. Fraksi PAN : 5 orang
6. Fraksi Nasional Demokrat : 1 orang
7. Fraksi Kebangkitan Bangsa : 3
8. Fraksi Hanura : 1 orang
9. Fraksi PKS : 2 orang
10. Fraksi PPP : 2 orang

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dibentuk pertama kali pada tahun 2001 sebagai konsekuensi di mekarkannya Kabupaten Muaro Jambi menjadi Daerah otonom. lepas dari Kabuapten Batanghari berdasarkan amanat Undang-Undang No 54 tahun 1999. Pada awal pembentukan keanggotaan dewan berjumlah 30 orang yang diambil dari

³² BPS Muaro Jambi dalam Angka 2017.

anggota DPRD Kabupaten Batanghari, Daerah pemilihan Muaro Jambi berasal dari berbagai parpol hasil pemilu 1998, dengan pimpinan Dewan H. Nawawi Hamid, BA berasal dari partai Golkar. Guna menjalankan aktivitas Dewan maka pada awalnya menempati gedung eks Kantor Pembantu Bupati Batang Hari wilayah Timur di Simpang Sungai Duren hingga 2003, saat peresmian gedung DPRD yang baru di Sengeti.³³

D. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk Kabupaten Muaro Jambi tahun 2016 sebanyak 410.337 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 212.024 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 198.313 dengan rasio jenis kelamin 106,91. Persentase distribusi penduduk tahun 2016 menurut kecamatan:

1. Kecamatan Mestong (10,05%)
2. Kecamatan Sungai Bahar (6,62%)
3. Kecamatan Bahar Selatan (3,35%)
4. Kecamatan Bahar Utara (3,81%)
5. Kecamatan Kumpeh Ulu (14,50%)
6. Kecamatan Sungai Gelam (18,64%)
7. Kecamatan Kumpeh (6,25%)
8. Kecamatan Maro Sebo (5,07%)
9. Kecamatan Taman Rajo (2,88%)
10. Kecamatan Jambi Luar Kota (16,52%)
11. Kecamatan Sekernan (11,92%)

³³ <http://muarojambikab.go.id/sejarahsingkatlegislatif/>, diakses Pada 5 Desember 2018.

Angka rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Muaro Jambi tahun 2016 sebesar 31,12 %, artinya setiap 100 orang penduduk berusia produktif (15-64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 31 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (64 tahun keatas).³⁴

Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2015 adalah 77,95 jiwa/km², dimana kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Jambi Luar Kota sebesar 242,06 jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk terkecil berada di Kecamatan Kumpeh (15,46 jiwa/km²) di ikuti Kecamatan Taman Rajo (32,91 jiwa/km²) karena sebagian besar wilayahnya adalah perkebunan dan hutan.

Indikator ketenagakerjaan yang sering digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja (bekerja dan mencari kerja) dibanding dengan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) adalah TPAK. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2015 Kabupaten Muaro Jambi 61,13. Untuk tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun *(OURs) in 2015 at 5,40%*. 2015 Kabupaten Muaro Jambi tercatat 5,40%.³⁵

E. Sosial

Pendidikan merupakan salah satu pilar pembangunan Muaro Jambi. Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan SDM yang berkualitas maka pembangunan pendidikan menjadi prioritas. Angka Partisipasi Murni (APM) SD adalah perbandingan jumlah murid SD berusia 7-12 Tahun dengan

³⁴ BPS Muaro Jambi dalam Angka 2017.

³⁵ BPS Muaro Jambi dalam Angka 2017.



penduduk usia 7-12 Tahun. APM SD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 adalah 99,18%. Sementara APM SMU adalah 82,99%.³⁶Pada Tahun 2016, banyaknya murid 42.863 orang dengan jumlah guru 1.160 orang guru. Untuk tingkat SMU/K sebanyak 6.772 orang murid dan 550 orang guru.

Pembangunan bidang kesehatan Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada setiap individu masyarakat. Sarana pendukung pembangunan bidang kesehatan tahun 2016 ini ada 3 Rumah Sakit, 18 Puskesmas, 89 Pustu dan 322 Posyandu. Sedangkan tenaga kerja yang tersedia Tahun 2016 terdiri dari 61 dokter, 517 bidan dan 419 perawat yang tersebar di 11 Kecamatan.

Banyaknya penduduk Kabupaten Muaro Jambi pada Tahun 2016 yang beragama Islam adalah sebanyak 394.995 orang. Sementara penduduk beragama Kristen Protestan sebanyak 7.469 orang, Kristen Katolik sebanyak 3.429, Hindu sebanyak 316 orang dan Budha sebanyak 630 orang.

F. Wisata

Berikut ini beberapa tempat kunjungan wisata yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, yaitu :

- a. Situs Purbakala Candi Muaro Jambi Komplek Percandian Muaro Jambi, Situs Kepurbakalaan Muaro Jambi merupakan tempat peninggalan purbakala terluas di Indonesia, membentang dari barat ke timur 7,5 kilometer di tepian Sungai Batanghari, dengan luas lebih kurang 12 kilometer persegi. Sebagian kecil berada di barat sungai Batanghari dan

³⁶ BPS Muaro Jambi dalam Angka 2017.

disisi timur sungai Batanghari masuk wilayah administratif Desa Muaro Jambi dan Desa Danau Lamo, sedangkan dibagian barat sungai berada di Desa Kemingking Dalam, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi.

- b. Taman Nasional Berbak Taman Nasional Berbak merupakan salah satu kawasan konservasi lahan basah yang penting di Asia Tenggara ini dibuktikan dengan ditunjuknya sebagai kawasan Ramsar (Lahan Basah Internasional). Letak geografis Taman Nasional Berbak berada antara 104 06 BT - 104 06 BT dan 10 4' LS - 1 35' LS. Secara administratif Taman ini terletak di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Sebagai kawasan lahan basah berbau ditumbuhi beraneka ragam jenis vegetasi yang khas dan tahan terhadap genangan air.
- c. Burung Kuau Besar (Great Agus Pheasant - *Arguisanus Argus*) Burung Kuau Besar adalah salah satu jenis satwa langka yang saat ini masih ada dan hidup di hutan Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi.³⁷

Wisata Agro Banyaknya perusahaan - perusahaan perkebunan swasta besar yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, disamping merupakan sarana pemberdayaan ekonomi rakyat melalui sektor perkebunan. Dapat juga dijadikan objek agro wisata yang cukup menarik bagi wisatawan karena daya tarik keindahan alam dan udaranya yang masih segar.

³⁷ BPS Muaro Jambi dalam Angka 2017.

G. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi

Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA, merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Setda mempunyai tugas dan berkewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.³⁸

Berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewanperwakilan Rakyat Daerah. Susunan Organisasi Setda Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari :

a. Sekretaris Daerah;

b. Asisten Pemerintahan membawahi:

1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terdiri dari :
 - a. Subbagian Tata Pemerintahan;
 - b. Subbagian Pertanahan dan Batas Wilayah;
 - c. Subbagian Otonomi Daerah.
2. Bagian Hukum terdiri dari :
 - a. Subbagian Pengkajian Peraturan Perundang – undangan;
 - b. Subbagian Bantuan Hukum;
 - c. Subbagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.

³⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewanperwakilan Rakyat Daerah.

3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari:
 - a. Subbagian Humas dan Informasi;
 - b. Subbagian Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi;
 - c. Subbagian Protokol.

c. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi :

1. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Kependidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan;
 - b. Subbagian Keagamaan;
 - c. Subbagian Kesejahteraan Rakyat.³⁹
2. Bagian Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
 - a. Subbagian Program Pembangunan;
 - b. Subbagian Investasi dan Sumber Daya Alam;
 - c. Subbagian Ekonomi Kerakyatan.
3. Bagian Layanan Pengadaan, terdiri dari :
 - a. Subbagian Kesekretariatan dan Pengembangan SDM;
 - b. Subbagian Manajemen Pengadaan dan Informasi Aset;
 - c. Subbagian Advokasi Pengadaan.

d. Asisten Administrasi Umum membawahi :

1. Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Anggaran Sekretariat;
 - b. Subbagian Verifikasi, Perbendaharaan dan Pembukuan;

³⁹ Pasal 7 Ayat 1 Perda Nomor 4 tahun 2014

- c. Subbagian Penatausahaan Aset.
2. Bagian Organisasi terdiri dari :
 - a. Subbagian Kelembagaan;
 - b. Subbagian Tata Laksana dan Akuntabilitas Kinerja;
 - c. Subbagian Analisis Jabatan.
3. Bagian Umum, terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perlengkapan;
 - c. Subbagian Rumah Tangga.
- e. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;**
- f. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;**
- g. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan**
- h. Staf Ahli Bidang Pembangunan;**
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.**

Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM/PNS se Sekretariat Daerah per 31 Desember 2017 sebanyak 153 orang, terdiri dari 95 orang atau 62,09% Laki-laki dan 58 orang atau 37,90% Perempuan. Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Sekretariat Daerah didominasi oleh jenjang pendidikan SLTA sebanyak 32,68% atau 50 orang, disusul oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 53,59% atau 82 orang. Hal ini menunjukkan bahwa jenjang pendidikan SDM Muaro Jambi cukup baik.⁴⁰

⁴⁰ Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017-2022.

H. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi

1. Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi

Pengertian visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut kemudian dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017 – 2022 adalah : **Terwujudnya Sekretariat Daerah yang Tertib, Unggul, Nyata, Transparan, Akuntabel dan Selaras (Tuntas)**

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa Sekretariat Daerah diharapkan mampu sebagai mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, Akuntabel berkinerja tinggi dan berwibawa, dengan melakukan upaya peningkatan kualitas aparatur dan merumuskan rencana kinerja yang baik, tepat dan jelas tentang tujuan, sasaran dengan indikator yang terukur untuk mencapai manfaat dan hasil yang optimal. Bertolak dari komitmen visi tersebut merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap perangkat daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi untuk mendukung Misi 1 Bupati yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Partisipatif Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik” dan Misi 3 Bupati yaitu “Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Rukun, Aman dan Demokratis”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017 – 2022 sebagai berikut :

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, Akuntabel berkinerja tinggi dan berwibawa.;
- b. Mewujudkan Pelayanan Publik yang baik dan berkualitas yaitu transparan, cepat dan tepat waktu;
- c. Menciptakan paradigmatayang berorientasi pada kinerja dan berkomitmen untuk mencapai target yang sudah ditetapkan;
- d. Merumuskan rencana kinerja yang baik, tepat dan jelas tentang tujuan, sasaran dengan indikator yang terukur untuk mencapai manfaat dan hasil yang optimal; dan
- e. Meningkatkan kompetensi dan kualitas aparatur sipil negara melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.⁴¹

⁴¹ Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017-2022.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan pemberian luas kepala Daerah diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan kenyataan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari daerah-daerah provinsi, daerah kabupaten/kota. Setiap Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya. Sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945. Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan keadilan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

keistimeaan dan kekhusukaan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴² Selain Itu Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴³

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, membawa konsekuensi baru terkait pemetaan urusan pemerintahan konkuren antar tingkat pemerintahan. Dalam perubahan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah memang terjadi penambahan isi dari dari peraturan sebelumnya. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari 16 Bab dan 240 Pasal, sejalan dengan perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan maka isi pada Undang-Undang ini juga terjadi perubahan menjadi 27 Bab dan 411 pasal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terjadi penambahan hal-hal pokok dari Undang-Undang sebelumnya, dan untuk melihat perubahan-perubahan tersebut maka berikut kami sajikan perubahan-perubahan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan.

⁴² Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.57.

⁴³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersirat pengaturan urusan pemerintahan yang secara tidak langsung mempunyai sebuah kewenangan. Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada umumnya jenis-jenis kewenangan hanya mengatur tentang kewenangan wajib dan pilihan yang ditekankan kepada Pemerintah Daerah saja. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur hal yang sama yaitu urusan pemerintah serta kewenangannya, namun tidak tertera dengan jelas pembagian antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah termasuk hak dan kewajiban masing-masing.⁴⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, perangkat daerah provinsi terdiri atas: Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, dan Badan sedangkan perangkat daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan. Selain perangkat daerah pada daerah provinsi dan kabupaten/kota terdapat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).⁴⁵ Sekretariat Daerah adalah salah satu Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁴⁶

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

⁴⁵ Syaqui dan Habibullah, "Implikasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial," *Jurnal Sosio Informa*, Vol 2, No. 1 Januari-Februari 2016., hlm. 21.

⁴⁶ Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewanperwakilan Rakyat Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi, Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA, merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Setda mempunyai tugas dan berkewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Fadhil Arief, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi memiliki kewenangan dalam pemerintahan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Untuk itu pemerintahan Daerah Kabupaten Muaro mengeluarkan Produk hukum yang mengatur tentang susunan perangkat daerah Kabupaten Muaro Jambi yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muaro Jambi selanjutnya lebih khusus mengenai Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Muaro Jambi dan yang terbaru ialah Peraturan Bupati mengenai Sekretariat Daerah Tahun 2018 ialah, Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 121 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi.⁴⁸

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi diatur dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor

⁴⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewanperwakilan Rakyat Daerah.

⁴⁸ Wawancara dengan M. Fadhil Arief, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Pada 2 September 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



28 Tahun 2016 dan yang terbaru adalah Peraturan Bupati mengenai Sekretariat Daerah Tahun 2018 ialah, Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 121 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi.⁴⁹

Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Tugas dan kewajiban yang cukup berat, luas dan kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah.⁵⁰ Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Sekretariat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah;
2. Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah;
3. Pelaksana Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah;
4. Pelaksana Pembinaan Administrasi Dan Aparatur Pemerintahan Daerah; Dan Pelaksana Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.⁵¹

⁴⁹ Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017-2022.

⁵⁰ Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017-2022.

⁵¹ Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017-2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Menurut analisa penulis bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 memberi beberapa perubahan mengenai Pemerintahan Daerah. Terdapat perbedaan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, urusan pemerintahan hanya terbagi dua yaitu urusan absolut dan urusan konkuren, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 urusan pemerintahan terbagi menjadi urusan absolut, urusan pemerintahan umum dan urusan konkuren. Urusan Pemerintahan Absolut, sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi moneter dan fiskal nasional dan agama. Urusan Pemerintahan Konkuren, dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan Pemerintahan Umum, adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.⁵²

Pada urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang

⁵² Nurdin (Kepala Sub Direktorat Wilayah I Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah), “Kebijakan Penataan Urusan Pemerintahan, Kelembagaan Dan Kepegawaian Pada Perangkat Daerah Berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, Disampaikan pada Rapat Koordinasi Kementerian Koperasi dan UMKM, Jakarta, 16 Desember 2015, hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.⁵³ Dengan adanya perubahan kewenangan tersebut Untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah sesuai dengan perubahan yang telah di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.⁵⁴

B. Pelaksanaan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi diatur dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 28 Tahun 2016 dan terbaru ialah Peraturan Bupati mengenai Sekretariat Daerah Tahun 2018 ialah, Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 121 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

⁵³ Syaqui dan Habibullah, "Implikasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial," *Jurnal Sosio Informa*, Vol 2, No. 1 Januari-Februari 2016., hlm. 21.

⁵⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewanperwakilan Rakyat Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi.⁵⁵ Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Tugas dan kewajiban yang cukup berat, luas dan kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Fadhil Arief, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi

Secara umum, untuk mendorong perwujudan visi dan misi periode 2017-2022, Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi mengupayakan sinergi empat pemangku kepentingan pembangunan, yaitu pemerintah daerah, masyarakat, dunia akademik, dan dunia usaha. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ardiansyah A. Zukri selaku Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi

Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 menjelaskan bahwa rencana strategis perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, dimana Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah RPJMD ditetapkan.⁵⁸

⁵⁵ Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017-2022.

⁵⁶ Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017-2022.

⁵⁷ Wawancara dengan M. Fadhil Arief, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Pada 2 September 2019.

⁵⁸ wawancara dengan Ardiansyah A. Zukri selaku Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Pada 2 September 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Dokumen Rencana Strategis ini merupakan penjabaran visi, misi dan program prioritas kepala daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya Rencana Strategis ini digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai acuan dalam memberikan arahan mengenai strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis, kebijakan umum, program dan kegiatan pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sekaligus sebagai alat kendali dalam menjalankan pokok dan fungsinya dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Daerah maupun mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pelaksanaan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi terdapat beberapa Faktor pendukung dan penghambat yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung dalam pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Berdasarkan wawancara dengan Ermiyani selaku Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ada beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi yaitu Sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi secara kuantitas cukup memadai. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi. Adanya pelimpahan urusan pemerintahan yang luas kepada pemerintah daerah.⁵⁹

Selain itu Ahmad Ridwan, selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi menambahkan dalam wawancaranya bersama penulis

Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah. Adanya konsistensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi dan Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan juga merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi.⁶⁰

Dari hasil wawancara di atas beberapa faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi yaitu

- a. Sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi secara kuantitas cukup memadai.
- b. Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi.
- c. Adanya pelimpahan urusan pemerintahan yang luas kepada pemerintah daerah.

⁵⁹ wawancara dengan Berdasarkan wawancara dengan Ermiyani selaku Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Pada 4 September 2019.

⁶⁰ Wawancara dengan Ahmad Ridwan, selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Pada 4 September 2019.

- d. Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah.
- e. Adanya konsistensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi.
- f. Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yayan Suryana, selaku Analis Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi

Ada beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi yaitu Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi, Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah, Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik, Manajemen Keuangan dan Aset Daerah.⁶¹

Penjelasan lebih lanjut mengenai faktor faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah

⁶¹ Yayan Suryana, selaku Analis Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Pada 2 September 2019

sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi lembaga perangkat daerah, ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan daerah. Upaya untuk memperbaiki tata pemerintahan juga dilakukan dalam seluruh aspek manajemen (perencanaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan, pendayagunaan aparatur, pelaporan dan pertanggungjawaban).

b. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tujuan diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga

pemerintah dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja terbaik yakni kemajuan pembangunan dan pelayanan yang dapat memuaskan publik. Berbagai kebijakan baru pemerintah telah dikeluarkan dan harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menyikapi tuntutan tersebut.

Standar pelayanan (SPM, SPP, SOP) harus diterapkan, baik yang menyangkut sarana-prasarana, mekanisme/prosedur, SDM, keterbukaan informasi dan lain- lain. Kemudahan perizinan, transparansi/kejelasan SOP, tidak adanya pungutan liar dan iklim yang kondusif, akan sangat menunjang kegairahan dalam berinvestasi.

c. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah

Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*.

Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “pelayan masyarakat”. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kabupaten dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah Kabupaten, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggara negara (*public service reform*) dalam rangka mewujudkan *good governance*.

d. Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik.

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan kelembagaan (*Institutional re-engineering*) yang „ramping struktur, kaya fungsi“. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai *stakeholder*, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai *shareholder*.

Menurut analisis penulis jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai, meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki *reward and punishment system*, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

e. Manajemen Keuangan dan Aset Daerah

Keuangan dan aset daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu manajemen keuangan dan aset daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *entrepreneurial management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih berorientasi kinerja (*Performance Budget*), bukan pada kebijakan (*Policy Budget*).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Sistem manajemen keuangan daerah (*financial management system*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *good governance* di daerah. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata sistem pembiayaan, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi serta sistem pemeriksaan. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan dana masyarakat (*public fund*) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di dapat beberapa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Tugas pokok dan fungsi Sekretariat daerah terdapat Peraturan Bupati mengenai Sekretariat Daerah Tahun 2018 ialah Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 121 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Tugas dan kewajiban yang cukup berat, luas dan kompleks ini tentu saja dibutuhkan tenaga dan personil yang handal dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah. Fungsi Sekretariat Daerah adalah Penyusunan Kebijakan Pemerintahan Daerah, Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Dinas Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah, Pelaksana Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah, Pelaksana Pembinaan Administrasi Dan Aparatur Pemerintahan Daerah; Dan Pelaksana Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Pelaksanaan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan membuat rencana strategis (Renstra). Dokumen Rencana Strategis ini merupakan penjabaran visi, misi dan program prioritas kepala daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya Rencana Strategis ini digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Tujuan penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai acuan dalam memberikan arahan mengenai strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis, kebijakan umum, program dan kegiatan pembangunan yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sekaligus sebagai alat kendali dalam menjalankan pokok dan fungsinya dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Sekretariat Daerah maupun mendukung terwujudnya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
3. Faktor pendukung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi yaitu 1) Sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi secara kuantitas cukup memadai. 2) Adanya komitmen yang kuat dari seluruh anggota organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi. 3) Adanya pelimpahan urusan pemerintahan yang luas kepada pemerintah daerah. 4) Adanya peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

4. 5) Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai yang menunjang penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah. 6) Adanya konsistensi dan kreatifitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi dan 7) Adanya penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi yaitu Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi, Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah, Restrukturisasi Organisasi dan Manajemen Publik, Manajemen Keuangan dan Aset Daerah.

B. Saran

1. Diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.
2. Diharapkan semua SDM di Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Jambi mengacu kepada undang-undang dalam bekerja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

Asriadi, “Tinjauan Yuridis Fungsi Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng”. Skripsi mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2012. Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

BPS Muaro Jambi dalam Angka 2017

Fahmi Rochmaningrum, “ Perkembangan Tambang Minyak Blok Cepu Dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Ledok Tahun 1960-2004”, Universitas Negeri Semarang, 2013

<http://muarojambikab.go.id/sejarahsingkatlegislatif/>, diakses Pada 5 Desember 2018.

<https://www.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris>, diakses Pada 9 Desember 2019.

Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2006).

Mutiara Eka Sari, “Perencanaan Pengembangan Sektor Pertanian dala Upaya Peningkatan Perekonomian Kabupaten Temanggung”, Skripsi Universitas Negeri Semarang Tahun 2011.

Nurdin (Kepala Sub Direktorat Wilayah I Direktorat Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah), “Kebijakan Penataan Urusan Pemerintahan, Kelembagaan Dan Kepegawaian Pada Perangkat Daerah Berdasarkan Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, Disampaikan pada Rapat Koordinasi Kementerian Koperasi dan UMKM, Jakarta, 16 Desember 2015.

Pasal 7 Ayat 1 Perda Nomor 4 tahun 2014

Pemerintah Muaro Jambi, “ Selayang Pandang DPRD Kabupaten Muaro Jambi “Tahun 2014.

Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017-2022.

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

Sulistiyono, “Studi Kualitatif Deskriptif Perilaku Konsumen Rilis Fisik Vynil Di Yogyakarta”, Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2015.

Syauqi dan Habibullah, “Implikasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, “*Jurnal Sosio Informa*, Vol 2, No. 1 Januari-Februari 2016.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewanperwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewanperwakilan Rakyat Daerah.

Yusthika Desrinawati, Indarja, dkk, “Pelaksanaan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Semarang Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, mahasiswa rogram Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Tahun 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

LAMPIRAN



Wawancara dengan Bapak Dodi Rahmansyah, S.IP Sebagai Kasubbag
Kelambagaan dan Analisis Jabatan

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Wawancara dengan Ibu Ice Wijaya, SE Sebagai Kasubbag Data Perekonomian

@ Hak cipta milik UIN Suttha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi